



BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JL. KOLONEL WAHID UDIN LK. 1 KABUPATEN MUSI BANYUASIN 30711 0714321119

www.bpprd.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH

Pelayanan dan Pembayaran Pajak Reklame

No. SK : 02.7

Persyaratan

1. Mengisi Form SPOP
2. Fotokopi Kontrak dengan Vendor (jika ada)
3. Surat Pernyataan Bersedia Memasang Stiker Reklame

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak ke Seksi Pelayanan dan diteruskan ke petugas untuk dilakukan pendataan orang atau badan yang memiliki usaha dan objek pajak yang belum terdaftar.
2. Melakukan proses pendaftaran dan pendataan serta melakukan verifikasi kelengkapan data.
3. Petugas menerbitkan NPWPD dan menginput data wajib pajak ke dalam rekapan wajib pajak.
4. Bagi Pemohon/Wajib Pajak yang telah terdaftar dan memiliki NPWPD, petugas meminta Pemohon untuk menyerahkan SPOP, Fotokopi Kontrak dengan Vendor (jika ada), dan Surat Pernyataan Bersedia Memasang Stiker Reklame.
5. Petugas pelayanan meneruskan berkas kepada Petugas Verifikasi Lapangan (dalam hal berkas memerlukan verifikasi lapangan).
6. Petugas verifikasi lapangan menyerahkan kembali kepada petugas pelayanan dilengkapi dengan hasil penelitian lapangan dalam bentuk LHP Lapangan/ Nota perhitungan.
7. Petugas melakukan entri data objek pajak untuk diterbitkan SKPD.
8. Petugas mengajukan SKPD kepada pejabat yang berwenang menandatangani SKPD untuk ditetapkan.
9. Petugas menerima kembali SKPD yang ditetapkan dan selanjutnya disampaikan kepada wajib pajak melalui petugas pelayanan
10. Wajib pajak membayar pajak yang terutang ke Kas Daerah.
11. Bidang Penagihan menerbitkan dan melakukan validasi SSPD dan memberikan tanda bukti pembayaran kepada wajib pajak
12. Pemohon/Wajib Pajak memasang stiker telah membayar pajak.
13. Wajib pajak melaporkan kewajiban pajaknya sesuai peraturan perundang-undangan.

Waktu Penyelesaian



BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JL. KOLONEL WAHID UDIN LK. 1 KABUPATEN MUSI BANYUASIN 30711 0714321119

www.bpprd.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

25% NSR, Pajak Terutang ditambah 25% pokok pajak bagi produk rokok dan minuman keras.

Produk Pelayanan

1. SKPD dan Tanda Bukti Pembayaran Pajak yang sudah divalidasi Reklame

Pengaduan Layanan

Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (www.bpprd.mubakab.go.id).